

DANA DESA – TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA

2015

PERBUB, OGAN ILIR, BD. 2015/NO. 20.

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

- ABSTRAK** : - Berdasarkan Perpres No. 36 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN TA 2015 telah ditetapkan Dana Desa untuk Kabupaten Ogan Ilir, dan atas dana desa tersebut perlu dibagi dan ditetapkan rinciannya untuk setiap desa. Oleh karena, perlu Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 3 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 36 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda Kab OI No. 13 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten OI TA 2015 dan tata cara penyaluran Dana Desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Bab III Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Pasal 5,6,7,8,9, dan 10 serta Bab IV Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Diatur pula mengenai ketentuan pertanggungjawaban Dana Desa dalam 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember yang harus disampaikan per semester kepada Bupati.
- CATATAN** : - Peraturan Penjabat Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 22 April 2015